

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan

Muhammad Zaki Zaidan*), Fitriyah **)

Email: zakizaidan63@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan kemacetan dan ketidaktertiban di Pasar Serpong yang disebabkan oleh aktivitas PKL yang berjualan di ruas jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan kebersihan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penertiban tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi petugas Satpol PP, pengelola pasar, PKL, dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang lebih mengedepankan pendekatan humanis dibandingkan Perda sebelumnya. Implementasi kebijakan ini belum maksimal karena beberapa faktor, seperti belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur teknis penertiban, ketiadaan penetapan zona berjualan, serta kurangnya koordinasi antar-OPD terkait. Terdapat Faktor penghambat. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur penetapan zona berjualan, meningkatkan koordinasi antar-OPD, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penataan PKL.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP, Penertiban, Pasar Serpong, Kebijakan Daerah.

ABSTRACT

The background of this study is based on the problem of congestion and disorder in Serpong Market caused by the activities of street vendors who sell on the roads, sidewalks, and other public facilities, thus disrupting traffic order and environmental cleanliness. The purpose of this study is to analyze the implementation of street vendor (PKL) control in the Serpong Market area, South Tangerang City, by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and to identify inhibiting factors in the control process. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Research informants include Satpol PP officers, market managers, street vendors, and affected communities. The results of the study indicate that street vendor control by Satpol PP refers to Regional Regulation (Perda) Number 8 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, which emphasizes a more humanistic approach than the previous Perda. The implementation of this policy has not been maximized due to several factors, such as the absence of a Mayoral Regulation that regulates the technical aspects of the regulation, the absence of a determination of a sales zone, and the lack of coordination between related OPDs. There are inhibiting factors. This study recommends that the South Tangerang City Government immediately issue a Mayoral Regulation that regulates the determination of sales zones, improves coordination between OPDs, and involves community participation in the arrangement of street vendors.

Keywords: Street Vendors (PKL), Satpol PP, Control, Serpong Market, Regional Policy

A. PENDAHULUAN

Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Salah satu alasan mengapa terjadi kepadatan penduduk di kota ialah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Abbas, 2002). Memang kota merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk mencari nafkah hingga bertahan hidup karena di kota lah segala bentuk kegiatan dilakukan, seperti perkantoran hingga transaksi jual beli. Masyarakat pun juga akhirnya menyadari bahwa indikator keberhasilan kehidupan salah satunya ialah bisa membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Salah satu faktor yang menyebabkan harga lahan meningkat diakibatkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga ketersediaan

lahan menjadi sedikit dan mahal. Perkembangan tersebut pada akhirnya menyebabkan wilayah administratif yang berdekatan dengan kota besar dapat berkembang menjadi sebuah daerah otonom baru dari pemekaran daerah induknya (Kusbiantoro, 1996).

Banyak daerah-daerah di sekitar Jakarta yang terkena dampak dari sulitnya lahan permukiman yaitu Kota Tangerang Selatan. Kawasan perkotaan Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan mulai menjadi kota mandiri sejak tahun 2008. Dalam pembentukan wilayah ini Kota Tangerang Selatan dinobatkan sebagai kota yang otonom. Populasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan terbilang cukup padat penduduknya, tercatat dalam katalog BPS 2020, pada tahun 2019 terdapat 1.747.906 penduduk yang menempati Kota Tangerang Selatan. Peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kota Tangerang Selatan tidak diimbangi oleh penyediaan lahan yang cukup. Oleh karena itu, lahan menjadi faktor penting untuk memberikan kestabilan guna tidak adanya penumpukan penduduk. Angka tersebut

bisa dikatakan padat karena jika dilihat Tangerang Selatan merupakan kota yang tidak cukup besar, makanya kerap sekali terjadi kemacetan di beberapa titik yang memang sangat padat penduduknya. Dalam tingginya kemacetan yang ada di Tangerang Selatan memiliki banyak faktor mulai dari padatnya penduduk, ramainya aktivitas masyarakat sekitar, jumlah kendaraan hingga lebarnya jalan yang dilalui. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang ada di kota besar, tidak hanya ibu kota saja namun kota-kota kecil seperti Tangerang Selatan merasakan kemacetan. Banyak faktor yang menyebabkan kemacetan mulai dari banyaknya pengguna jalan hingga jumlah kendaraan.

Keberadaan pasar tradisional masih banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh barang dagangan yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional memiliki harga jual yang cukup murah. Oleh karena itu, barang dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah, serta kualitas dari barang tersebut juga tidak kalah dengan barang-barang yang dijual di pusat-pusat perkulakan atau pasar-pasar swalayan. Selain itu, komoditi/barang yang diperdagangkan oleh pusat-pusat perkulakan maupun pasar-pasar swalayan adalah barang komoditi yang diperdagangkan juga di pasar-pasar tradisional, bahkan ada pula pasar-pasar swalayan yang mendapatkan komoditinya dari produsen yang sama, namun bedanya terletak dalam hal penyajiannya pada konsumen.

Pasar tradisional kerap dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas kemacetan lalu lintas dan tumpukan sampah menyebabkan pasar tradisional adalah kesan pasar usang dan kotor. Hal ini semakin menguatkan kondisi fasilitas yang ada masih belum diperhatikan. Banyak fasilitas pasar, khususnya di pasar tradisional, yang tidak terawat dengan baik karena alasan pengelolaan. Hal ini merupakan salah satu kelemahannya perbandingan pasar tradisional dan pasar modern. Kegiatan atau aktivitas pasar memang sering kali membuat kemacetan karena kerap bertabrakan dengan jam kerja. Aktivitas jual beli yang dilakukan di pasar tidak menentu waktunya hanya saja memang dilakukan pada

pagi hari, namun sering kali pasar ramai pada malam hari karena terdapat pasokan bahan-bahan dari tempat asal bahan tersebut. Aktivitas perniagaan hingga memakan badan jalan di kawasan Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, dikeluhkan masyarakat pengguna jalan. Selain menyebabkan penyempitan jalan yang membuat kemacetan, kawasan sekitar pasar menjadi terlihat sangat kumuh. Kondisi Pasar Serpong Kota Tangerang Selatan diperparah ketika pedagang kaki lima (PKL) sudah mulai menggunakan ruas jalan. Kemacetan terjadi memiliki banyak faktor, termasuk ruas jalan yang sempit karena penjualan yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah Kota di dalam pasar namun pedagang memilih untuk berjualan di luar.

Kondisi lalu lintas di kawasan Pasar Serpong juga salah satunya yang mengalami penumpukan, di kawasan tersebutlah yang kerap menjadi jalan utama bagi kendaraan bermotor untuk beraktivitas. Akan tetapi, sangat banyak PKL yang kerap berjualan di area pasar Serpong tersebut. Kecenderungan pengguna lahan sekitar area pasar Serpong ini berdampak pada pola aktivitas masyarakat Serpong. Akibat dari aktivitas jual beli ini adalah timbulnya kemacetan. Pasar Serpong memiliki lokasi strategis dibandingkan pasar lainnya dan berbagai pedagang menjualkan berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak hanya di dalam area Pasar Serpong saja, diluar kawasan Pasar Serpong juga ramai pedagang yang menjual barang dagangannya. Tidak heran jika Pasar Serpong sering mengalami kemacetan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa jika ada pedagang yang memang melakukan kegiatan harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, banyak pedagang liar yang tidak mendapatkan izin sehingga mengganggu fasilitas umum yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Dalam penegakkan perda Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan memiliki peran untuk menertibkan pedagang-pedagang yang melanggar peraturan tersebut, tugas tersebut sudah dilakukan namun

pedagang yang sudah di ingatkan kembali berjualan. Menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 8 Tahun 2014. Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jadi seharusnya sudah jelas jika tugas Satpol PP menertibkan peraturan daerah. Realitanya adalah fungsi dari Satpol PP ini belum berjalan maksimal.

Peran Satpol PP sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat daerah, serta mendukung terciptanya kondisi sosial yang aman dan damai bagi masyarakat. Dalam penertiban pedagang kaki lima merupakan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat suatu kota.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan dan mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong).

C. KERANGKA TEORITIS

1. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah adalah bagaimana pemerintah bertindak sebagai pengatur dan pengelola negara untuk kepentingan umum, melindungi hak-hak warga negara, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial. Peranan Pemerintah secara umum ialah merujuk kepada fungsi, tanggung jawab, serta tindakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri untuk mengelola, mengatur, serta mendorong kehidupan masyarakat. Pemerintah juga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat kebijakan dan hukum untuk bertujuan memastikan keamanan, kesejahteraan dan peraturan sosial. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212- 213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berbicara mengenai peran di atas sangatlah penting bagi setiap individu yang mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi atau masyarakat karena merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan struktur sosial dan perlu diingat bahwa tidak semua orang mempunyai kedudukan khusus atau mampu bekerja dengan baik. peran yang diberikan kepadanya, apalagi jika peran tersebut terhambat oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut pendapat Sarjono (2003:83), aparatur pemerintahan yang dapat menjalankan lingkungan supaya lebih tertib serta terjaga agar lebih teratur dapat menegakan hukum yang berlaku diberi Pemerintah untuk menjalankan suatu kewajibannya yaitu Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP). Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sebutan pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL sudah sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia, secara umum pedagang kaki lima merupakan pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dalam skala kecil. Pedagang kaki lima adalah orang yang bermodal relatif rendah, berusaha dalam bidang produksi, dan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam masyarakat. Biasanya, usaha tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan. Pedagang kaki lima (PKL) biasanya merupakan masyarakat kelas bawah yang dirinya dipaksakan berjualan karena keadaan ekonomi. Sebagai masyarakat, menyadari bahwa tingkat pengangguran sangatlah tinggi dan dari banyaknya pengangguran disitu lahirlah sektor informal dimana para pencari kerja melihat adanya peluang untuk berdagang dengan cara mendirikan pasar, menggunakan ruang publik sebagai landasan utama. Ruswinarsih, M. F. S., & Nur, R. (2021) secara tidak langsung dengan adanya pasar tersebut terjadilah aktivitas perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan terbentuklah pedagang kaki lima (PKL) tersebut.

Menurut McGee dan Yeung, pola distribusi PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas. Aglomerasi yaitu kegiatan pedagang kaki lima selalu memanfaatkan kegiatan sektor formal dan biasanya pusat perbelanjaan sering menjadi salah satu tempat menarik konsumen. Pedagang kaki lima menarik konsumen dengan cara berjualan secara berkelompok. Tentunya berjualan mereka berdekatan dengan pembeli, lapak yang digunakan tentunya tidak tanggung-tanggung yaitu trotoar hingga ruas jalan. Tentu Peraturan Daerah juga melarang Pedagang Kaki Lima berjualan di ruas jalan, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab III Hak, Kewajiban, Dan larangan Pasal 16. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat Kota Tangerang

Selatan akan paham fungsi jalan dan peraturan yang terkait.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data dalam *setting* yang alamiah dan bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada situasi di mana peneliti sebagai alat kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan *purposive sampling*.

Dalam memenuhi pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan menghimpun data melalui proses wawancara (*indepth interview*). Selain itu, peneliti juga akan melakukan pencarian data tertulis dan juga tidak tertulis untuk mendapatkan temuan penelitian yang komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Untuk memberikan informasi terkait PKL dan Sastpol PP, maka informan ditujukan pada:

1. Satpol PP , Kepala Satpol PP (atau yang mewakili), petugas yang menangani penertiban PKL di Pasar Sepong,
2. Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan,
3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan,
4. PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan,
5. Pedagang Kaki Lima,
6. Lain-lain sesuai dengan perkembangan pengumpulan data di lapangan dengan *purposive sampling*.

Analisis data terbagi menjadi lima tahapan, yaitu pemeriksaan data, koding, tabulasi, reduksi data, dan validitas data.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang merupakan sebuah lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berada di bawah kewenangan serta bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pembentukannya merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satpol PP Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Satpol PP dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2011.

Satpol PP Kota Tangerang Selatan per tahun 2022 berjumlah 414 anggota, mayoritas berjenis kelamin laki-laki (89%) dan 11% perempuan. Hanya sebesar 7,7% anggota yang berstatus PNS. Kantor Satpol PP berlokasi di Jl. Cadas Mapar Utama, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Banten 15312. Lokasi Kantor tersebut tergolong strategis karena dekat dengan Pasar Serpong.

Anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan berjumlah 414, dengan 368 anggota berjenis kelamin laki-laki dan 46 anggota berjenis kelamin perempuan. Dengan jumlah PNS 32 dan 382 Non PNS. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anggota Satpol PP adalah PNS. Ada juga pegawai non-PNS atau tenaga kontrak/honorer yang membantu operasional, tetapi tugas-tugas yang menyangkut kewenangan hukum tetap dipegang oleh PNS. Hal tersebut dikarenakan tuntutan fisik pekerjaan, salah satunya ialah gesekan atau bentrokan yang sering terjadi antara Satpol PP dengan masyarakat yang melanggar. Sehingga proses penerimaan anggota akan mempertimbangkan dari jenis kelamin.

Adapun tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kepala Satpol PP : Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta mengoordinasikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Sekretaris : Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, dan umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP.
3. Kepala Subbagian keuangan: Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan keuangan Dinas, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
4. Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian: Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian Dinas, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
5. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan: Memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Penegakan Perundang-undangan yang meliputi Penyelidikan dan Penyidikan.
6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan: Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, menyiapkan bahan

- penyusunan dokumen perencanaan program, dan anggaran pada Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
7. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan: Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 8. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat: Melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional dan Pengendalian, prasarana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Perundang-undangan serta pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Perundang-undangan.
 9. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian: Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian.
 10. Kepala Seksi Kerja Sama: Menyiapkan bahan koordinasi kerja sama Pemerintah Daerah dengan instansi terkait Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur, serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat
 11. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur: Perumusan dan kebijakan operasional Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.
 12. Kepala Seksi Pelatihan Dasar: Menyiapkan bahan materi pelatihan dasar kesamaptaaan, nilai-nilai kode etik Satpol PP, pendidikan hak asasi manusia, dan teknis beladiri
 13. Kepala Seksi Teknis Fungsional: Melaksanakan pelatihan teknis fungsional meliputi penyelidikan, penyidikan, penanganan barang bukti, dan pemahaman lanjutan hak asasi manusia serta peningkatan keterampilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 14. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat: Melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat.
 15. Kepala Seksi Bina Perlindungan Masyarakat: Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis fungsional meliputi perlindungan masyarakat, dan fasilitasi perlengkapan bagi satuan perlindungan masyarakat kelurahan dan meningkatkan peran satuan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
 16. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat: Menyiapkan serta menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bina potensi masyarakat dan menyusun analisis data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat
 17. Jabatan Fungsional : Pejabat fungsional yang berasal dari jabatan pengawas diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrator.
 18. Unit Pelaksanaan : Secara hak jabatan dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban pada Kecamatan.
- Dalam meningkatkan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Serpong, maka jurnal penelitian ini dipecah menjadi beberapa indikator:
1. Kebijakan Penataan Dan Penertiban PKL
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan aparat pemerintah yang berperan sebagai unsur lini terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat yang sangat diinginkan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat. Untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman Satpol PP bekerja sama dengan OPD terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.
- Salah satu tugas Satpol PP yaitu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Di Kota Tangerang Selatan, penertiban PKL merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi warga.

Pasar adalah salah satu area PKL, salah satunya di kawasan Pasar Serpong menjadi pusat bagi para PKL. Pasar Serpong bisa dikatakan menjadi pasar yang mempunyai jumlah PKL yang cukup banyak. Banyaknya jumlah PKL ini membuat kehadiran PKL di bahu jalan dan trotoar sehingga menyebabkan permasalahan. PKL perlu ditata kembali karena struktur maupun estetika dari sebuah kota akan menjadi buruk. Akan tetapi, untuk menyelesaikan permasalahan PKL ini berdasarkan peraturan daerah Kota Tangerang Selatan memang harus melihat semua faktor dan juga melibatkan semua pihak yang berkepentingan, manusiawi, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas PKL. Sebagaimana telah disebutkan, Satpol PP dalam menegakkan ketertiban PKL memedomani Perda No 8 Tahun 2014. Perda tersebut khusus mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sebelumnya untuk penertiban PKL menggunakan Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai dasar hukum, Perda ini hanya memuat beberapa pasal saja tentang PKL, tidak mengatur secara khusus. Penjelasan dari Oki Rudianto, Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan, bahwa Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, yakni berlakunya prinsip hukum "*lex specialis derogat legi generali*", di mana aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap PKL sepenuhnya mengacu pada Perda No 8 Tahun 2014.

Sudah lama pemerintah melakukan penertiban untuk PKL di area Pasar Serpong, tetapi pedagang-pedagang masih tetap saja berjualan di area yang dilarang. Salah satu masalah PKL tidak tersedianya lahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini masih mencari tempat yang strategis untuk para PKL.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga sedang proses menyusun Peraturan Walikota yang salah satunya berisi penetapan zona-zona, termasuk zona PKL.

Dalam hal ini yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan sendiri dinilai kurang efektif bagi masyarakat, pasalnya tidak ada sosialisasi atau sanksi yang memang membuat efek jera bagi para pedagang. Pasar Serpong berada di Jalan Raya Serpong bisa dikatakan pasar tradisional yang cukup terkenal. Pasar yang menjual beraneka ragam makanan dan barang serta keterbutuhan Masyarakat dinilai masih cukup murah, maka tidak heran jika masyarakat lebih memilih pasar serpong untuk dijadikan pilihan untuk membeli keterbutuhan rumah tangga. Tidak hanya itu pasar Serpong juga terkenal karena buka 24 jam, transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli terus-menerus dilakukan tanpa henti.

Banyaknya PKL yang berjualan ini menyebabkan membeludaknya pembeli diluar area Kawasan Pasar Serpong dan banyak sampah berhamburan yang menjadi area pasar Serpong menjadi jorok dan kumuh. Tidak hanya sampah saja yang menjadikan pasar Serpong tidak terlihat bersih lagi, parkir kendaraan disepanjang area pasar juga membuat pasar Serpong menjadi berantakan. Padahal pengelola pasar sudah menyediakan tempat parkir yang lebih aman dan nyaman, tetapi banyak dari masyarakat lebih memilih parkir dibahu jalan.

2. Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Kepala Satpol PP telah menjelaskan bahwa terdapat Perda Nomor 9 Tahun 2012 sebelum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur PKL. Perda Nomor 9 Tahun 2012 mengenai larangan dan tindakan yang boleh dilakukan oleh lembaga terkait tentang penanganan PKL berbeda dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dalam Perda 9 Tahun 2012 Satpol PP kerap kali melakukan tindakan

penertiban dengan lebih tegas. Sementara, Perda Nomor 8 Tahun 2014 ini lebih humanis.

Namun, Perda No. 8 Tahun 2014 belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota (Perwal), yang secara teknis mengatur OPD apa saja yang terlibat dalam penegakkan PKL pasar. Memang belum ada Perwal yang mengatur tentang PKL ini di atasi oleh siapa, hanya saja untuk kesepakatannya karena belum nemu titik temu. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dinas dan OPD terkait sedang mencoba buka kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan alasan bahwa Perda yang mirip tentang penataan dan pemberdayaan di Surabaya sudah bagus dan baik untuk ditiru. lembaga terkait terus berupaya serta belajar bagaimana cara penerapan Perda yang seharusnya. Bachtiar juga telah menyampaikan untuk Kota Tangerang Selatan ini karena belum ada perwal tentang relokasi PKL dan belum ada juga Penetapan zona yang boleh dan yang tidak boleh, yang bisa dilakukan sekarang ini ialah hanya pendataan dan mencoba berkoordinasi dengan OPD terkait. Dinas Koperasi dan UKM juga berharap bahwa pedagang yang memang mengganggu pengguna jalan bisa mencoba kooperatif dengan petugas.

Harus diakui memang Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum maksimal dan menyelesaikan permasalahan PKL, jika dicermati lebih dalam isi dari Perda Nomor 8 Tahun 2014 ialah penataan dan juga penetapan lahan. Kota Tangerang Selatan bukan termasuk kota yang besar serta lahan yang banyak, sehingga kesulitan yang dialami oleh Pemerintah ialah lahan yang harus di tetapkan.

Sebenarnya Satpol PP sudah berupaya untuk selalu mengawasi pedagang-pedagang yang memang bandel dan masih berjualan di bahu jalan. Walaupun Satpol PP mengawasi, namun karena hanya di jam-jam tertentu saja, sehingga banyak dari pedagang-pedagang yang masih nekat berdagang hingga menutupi setengah ruas jalan ketika Satpol PP sudah tidak lagi berjaga.

McGee dan Yeung juga mengatakan pola distribusi PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas. Ketika pemerintah belum bisa menetapkan zona sehingga PKL tidak memiliki

aksesibilitas untuk berdagang, dan aglomerasi dimana kegiatan PKL selalu memanfaatkan kegiatan sektor formal sehingga terjadi penumpukan diruas jalan. PKL merupakan pedagang informal dan tidak memiliki aksesibilitas sehingga terjadi aglomerasi atau penumpukan dibahu jalan. Kondisi ini bisa terjadi karena pedagang yang ditertibkan tidak bisa kooperatif sehingga terkadang Satpol PP kewalahan untuk menyikapi masyarakat tersebut. Satpol PP yang sudah menghimbau pedagang untuk tidak berjualan pada ruas jalan, akan tetapi pedagang masih nekad melakukannya, akhirnya Satpol PP terkadang memberikan tindakan persuasif. Jika persuasif tidak bisa dilakukan maka langkah selanjutnya adalah penyitaan barang dagangan oleh Satpol PP. Para pedagang yang terkena penertiban akan menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Tangerang karena melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL Pasal 31 ayat 1 juncto pasal 16 huruf H atau i.

3. Penertiban PKL oleh SATPOL PP Sebagai Bentuk Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan satpol PP untuk penertiban bagi pedagang yang masih belum taat dalam berjualan tentu akan dilakukan terus-menerus. Satpol PP terus mengawal Perda dan bertindak jika ada masyarakat yang melanggar. Upaya penertiban yang dilakukan oleh satpol PP wilayah kerja Tangerang Selatan antara lain meliputi beberapa tahapan yaitu pertama, upaya tindakan pencegahan secara persuasif dengan melakukan penyusunan aturan dan penyusunan agenda kerja yang lebih rapi dan terstruktur, menyusun panduan kerja sebagai penguat SOP yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi kerja dengan melakukan reposisi pelaksanaan penugasan di lapangan oleh pimpinan sebagai bagian kewenangan dan penugasan, melaksanakan tugas dengan mengedepankan pendekatan secara humanis.

Tidak hanya Satpol PP saja yang melakukan pengawasan di area Pasar Serpong, karena terdapat dua lembaga yang berada di wilayah tersebut namun beda tugas, Satpol PP bekerja

sama dengan DISHUB. Tugas dari DISHUB dan Satpol PP berbeda, DISHUB untuk mengatur lalu lintas dan Satpol PP ialah menegakkan Perda. Sama-sama di area pasar, mengatasi kemacetan yang di akibatkan oleh para PKL yang menggunakan ruas jalan.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan saat ada pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan DISHUB, permasalahan kemacetan diruas jalan Pasar Serpong menjadi berkurang dan juga pedagang-pedagang lebih tertib dan tidak melewati batas jalur. Namun hal ini memang tidak bertahan lama. Satpol PP dan DISHUB memang hanya berjaga di jam rawan-rawan masyarakat berangkat kerja dan juga pulang kerja.

Peranan pemerintah umumnya memiliki fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pengakkan hukum dan fungsi pemeliharaan, sehingga dalam konteks penegakkan hukum yaitu perda dilakukan oleh Satpol PP. Berbeda dengan lembaga lain, Satpol PP menggunakan pendekatan *humanis*. Pendekatan humanis tentu memiliki kelebihan yaitu gampang diterima oleh masyarakat, hanya saja pendekatan tersebut memiliki kekurangan, karena dianggap sanksi yang diberikan oleh Satpol PP bersifat persuasive, tidak bersifat tegas. Terlebih dengan menggunakan SOP yang ada, tentu bentuk pengawasan dan penertiban akan dianggap sebela mata oleh para pedagang.

Prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP mengacu pada Peraturan Daerah No 8 tahun 2014 bagaimana pedagang lebih diuntungkan karena sanksi yang diberikan berbeda dengan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2012. Dan juga peranan pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar.

4. Hambatan Dalam Penertiban yang Dilakukan oleh Dinas Terkait

Sebelum terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Satpol PP masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Berdasar Perda No. 9 tahun 2012 tersebut Satpol PP bisa menggsur

atau menertiban pedagang yang memang mengganggu ketertiban umum. Sementara dalam Perda No. 8 tahun 2014, menggunakan pendekatan berbeda, bahwa ketika ada penertiban dan juga perpindahan lahan, pemerintah sudah harus ada penetapan lahan dan kesedian lahan. Sementara di Kota Tangerang Selatan ini sedikit sekali lahan yang tersedia, dan juga pemerintah daerah belum menetapkan zona yang boleh dan tidak boleh berjualan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja dalam penertiban PKL yang ada di wilayah Pasar Serpong:

1. Faktor Internal

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri merasakan bahwa kesulitan untuk mencari tempat yang strategis untuk berjualan para PKL, sehingga mereka tidak bisa menetapkan zona-zona wilayah yang boleh untuk berjualan. Berkaitan juga dengan belum disahkan Peraturan Walikota yang seharusnya menjadi pembahasan lebih agar para PKL bisa menempatkan zona-zona tertentu.

Dalam hal ini juga terdapat ketidakjelasan bagi para OPD terkait siapa yang memegang tanggung jawab penuh atas para PKL itu sendiri, melihat para PKL yang berjualan diluar area pasar terkadang Dinas Koperasi dan UKM saling lempar tanggung jawab. Dinas Koperasi dan UKM merasa ketika memang PKL ini sudah melewati batas seharusnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 lah yang berfungsi, mereka menganggap bahwa PKL ini sudah melanggar perda dan juga sudah seharusnya mereka dipindahkan dan dibersihkan karena sudah melanggar peraturan.

Tetapi Satpol PP sendiri juga mengatakan semenjak munculnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kepala Satpol PP mematuhi jika ada peraturan yang baru dan lebih spesifik, peraturan lama akan kalah, hal itu juga disampaikan oleh kepala Satpol PP dalam wawancara. Dalam hal ini terkadang antara lembaga atau OPD terkait masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban karena berlindung dari peraturan itu sendiri. Seharusnya jika sudah diterbitkannya

Peraturan Walikota, Lembaga terkait bisa dijadikan acuan dan tidak saling lempar tanggung jawab. Adapun permasalahan lainnya ialah seharusnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan bisa memfokuskan permasalahan PKL dan mencari solusi, seperti mencoba bertemu dengan para pedagang dan juga melakukan pembinaan pedagang kaki lima dan sosialisasi.

2. Faktor Eksternal

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan penertiban serta penataan PKL. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan sangat penting karena berperan langsung dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Para PKL yang Tidak Mau Dipindahkan

pedagang yang berjualan diluar area Pasar Serpong, mayoritas memang enggan dipindahkan dengan alasan transaksi jual-beli itu lebih mudah, dan juga biaya yang dikeluarkan para PKL tidak sebesar pedagang yang berada di toko. Terlebih masyarakat daerah Serpong sendiri kebanyakan memang memilih membeli diluar pasar dinilai karena lebih mudah. Walaupun tidak sedikit juga masyarakat Serpong memilih membeli didalam area pasar karena merasa lebih aman.

c. Jalan yang Sempit Tidak Sebanding Dengan Volume Kendaraan yang Melintas

Salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Tangerang Selatan khususnya Kecamatan Setu pertumbuhan kendaraan bermotor tinggi namun tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan yang tersedia. Tingginya angka pertumbuhan

kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan menjadi tolak ukur meningkatnya perekonomian masyarakat. Namun, di sisi lain pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya justru berdampak terhadap tingginya volume kendaraan di jalan raya Serpong yang mengakibatkan kemacetan.

Dengan aktivitas yang begitu padat, jumlah pedagang yang tiap hari semakin ke bahu jalan dan juga jumlah masyarakat yang melintas, tidak sebanding dengan volume ruas jalan dan juga jumlah penduduk yang semakin meningkat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang berdampak pada meningkatnya volume kendaraan dan kemacetan. Akibatnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Dishub Kota Tangerang Selatan untuk mengatur lalu lintas.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, masih menjadi persoalan yang signifikan dan kompleks. PKL yang berjualan di luar area pasar tidak hanya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, tetapi juga turut menyebabkan kemacetan lalu lintas, penurunan estetika kota, serta terganggunya ketertiban umum.

Permasalahan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ialah belum ada Peraturan Walikota yang mengatur PKL itu sendiri, karena masih ditemukan pedagang yang berjualan di bahu jalan, dalam hal ini Kepala Satpol PP merasa kehadiran Peraturan Daerah yang saat ini digunakan dinilai menjadi salah satu hambatan dalam keberjalanan penertiban dan penataan, walaupun sisi positifnya ialah Satpol PP punya citra humanis.

Setidaknya terdapat 2 faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan

penataan PKL diwilayah Pasar Serpong yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakjelasan tugas OPD dalam penertiban PKL, tidak ada peraturan teknis terkait PKL dan juga belum ada penetapan atau tersediaan lahan untuk para pedagang. Faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan PKL yang tidak mau dipindahkan.

G. SARAN

Saran yang dapat dierikan sebagai bahan evaluasi untuk masalah PKL ialah segera menerbitkan Peraturan Walikota dan juga berisi tentang penetapan 3 zona (merah, kuning hijau). Karena dengan belum ditetapkan zona tersebut pedagang tidak akan berpindah tempat sampai zona tersebut ditetapkan. Dan juga walaupun terkendala permasalahan peraturan, sudah seharusnya sebagai lembaga yang dibawah oleh pemerintah bersifat tegas, sehingga tidak ada masyarakat dan pedagang yang masih melanggar.

Sebagai contoh di Pasar Modern BSD, walaupun berasal dari kecamatan yang sama yaitu Serpong, bisa dilihat Pasar Modern tersusun rapih dan juga bersih, dengan komoditas yang sama dan juga tidak berbeda jauh, sudah seharusnya pedagang dan pihak yang mengelola Pasar Serpong bisa melihat Pasar Modern sebagai acuan. Dan dinas terkait bisa memaksimalkan kerja sama agar masalah PKL bisa segera di selesaikan, pemerintah perlu menetapkan satu OPD yang secara tegas bertanggung jawab sebagai koordinator utama dalam penanganan PKL, agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. (2006). Kebijakan Publik Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta : Suara Bebas

Aldi Juliant Loebaloe. (2014). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. Universitas Udayana

Apriaji Setiawan. (2017). Peran Satuan Polidi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam

Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam Kota

Samarinda. eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 3) 2017: 6129 6142 ISSN 0000-0000

<https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=6021>

Apriaji Setiawan. (2017). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam kota Samarinda Universitas Mulawarman

Dadang Supriatna. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP

Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjung Sari Kecamatan Tanjungsari. Vol. 3, No 1 Maret

<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1513>

Deril Kristiawan, Najid Najid (2019) Analisis Pengaruh Hambatan Samping Akibat

Aktivitas tata Guna Lahan Di Jalan MH. Thamrin Tangerang Dan Jalan Raya Serpong Vol 2 No 4

<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmts/article/view/6173>

Dewi Citra Larasati, Zusana, dkk (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Vol 10 No 3

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2313>

Dhoni Muttaqien. (2012). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Eka Evita, dkk (2013) Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

(Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). Vol No 5

<https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/160>

Elza Syarief, Wagiman dan Raha Syaiful Anwar. (2014). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah (Studi terhadap Implementasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau. CJournal Of Judicial Review. Vol.XVI No.1 2 Juni 2014

Gde Ngurah Purnama Jaya (2018). Evaluasi Karakteristik Lalu Lintas Dan Tingkat

Pelayanan Jalan Dikawasan Simpang Kecamatan parung Kabupaten Bogor. Vol 1 No 31:16-25

<https://journal.unpak.ac.id/index.php/jurnalteknik/article/download/1686/1379>

Muhammad Taufik Al Hakim, Bambang Irawan, Cathas Teguh Prakoso (2020).

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser kabuapten Paser.

Nurudin Siraj dan Ulfani Rizki (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah). Vol 3 No 6

<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/403>

Wisnu Mahardhika Putera, dkk (2018). ANALISIS PRIORITAS KEBIJAKAN

Penanganan Kemacetan Jalan Raya Serpong Kota Tangerang Selatan Vol 33 No 2

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/640>

Peraturan pemerintah:

1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan perdagangan
3. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5. Peraturan Walikota Tangerang Seltaan Nomor 52 Tahun 2022.

Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik)." *Bengkulu: FISIPOL Bengkulu* (2012).